

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGUPAHAN
SISTEM BORONGAN PADA ALAT PANEN PADI *COMBINE*
HARVESTER (STUDI KASUS DI DESA TEMPURAN KECAMATAN
PARON KABUPATEN NGAWI)**

SKRIPSI



Oleh:

FERI RAMADHAN
NIM. 102190011

Pembimbing:

Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
NIP. 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Ramadhan, Feri 2023. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan Pada Alat Panen Padi Combine Harvester Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: Hukum Islam, *Ijārah*, Praktik Pengupahan

ijārah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan atas dasar membantu sesama tapi tetap ada kesepakatan atau akad di awal. Salah satu praktik *ijārah* yang terjadi yaitu tentang jasa dan pekerjaan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Akad *ijārah* tersebut dilakukan oleh pemilik mesin *Combine Harvester* dan pemilik lahan ketika akan melakukan pemanenan. Sebelum proses pemanenan berlangsung sudah terjadi kesepakatan antara pemilik lahan dan PL (pencari lahan) dari pihak pemilik mesin terkait tentang besaran upah dan waktu pembayarannya. Namun, ada permasalahan yang terjadi ditengah penggarapan yaitu mesin yang tiba-tiba rusak dan pemanenan belum selesai dikerjakan sehingga pemilik lahan tidak membayarkan upah kepada pemilik mesin. Hal itu membuat pemilik mesin merasa dirugikan karena tidak mendapat haknya atas upah yang seharusnya didapat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan pada Alat Panen Padi *Combine Harvester* di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Wanprestasi pada Ptaktik Kerja Alat Panen Padi *Combine Harvester* di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Akad yang terjadi dalam praktik pengupahan sistem borongan pada alat panen padi *combine harvester* yang terjadi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi antara pemilik lahan dan pemilik mesin sepenuhnya telah memenuhi rukun dan syarat dalam *ijārah*. Tapi ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu hak atas upah. Bagi pemilik mesin berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah memberikan jasanya. Namun dalam praktik yang terjadi di Desa Tempuran pemilik sawah tidak memberikan upahnya kepada pemilik mesin dengan alasan pekerjaan belum selesai. Sedangkan dalam ketentuan hukum *ijārah* pemilik mesin berhak atas upah dari hasil yang telah mereka kerjakan. (2) Penyelesaian wanpretasi yang terjadi pada praktik pengupahan sistem borongan pada alat panen padi *combine harvester* di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi antara pemilik lahan dan pemilik mesin dilakukan dengan jalur perdamaian (*shulh*). Dimana pemilik mesin membiarkan pemilik lahan mencari mesin yang lain untuk menyelesaikan penggarapan lahannya yang belum selesai dikerjakan karena terjadi kerusakan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Feri Ramadhan
NIM : 102190011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN SISTEM BORONGAN PADA ALAT
PANEN PADI *COMBINE HARVESTER* (STUDI KASUS DI
DESA TEMPURAN KECAMATAN PARON KABUPATEN
NGAWI)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi :

Ponorogo, 25 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
NIP. 197511102003121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Feri Ramadhan
NIM : 102190011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan Pada Alat Panen Padi *Combine Harvester* Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()

Ponorogo, 15 November 2023

Munasabkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feri Ramadhan

NIM : 102190011

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan Pada Alat Panen Padi *Combine Harvester* (Studi Kasus di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 21 NOVEMBER 2023

Yang membuat pernyataan,



Feri Ramadhan

NIM.102190011

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feri Ramadhan
NIM : 102190011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan Pada Alat Panen Padi *Combine Harvester* (Studi Kasus di Desa tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)” adalah hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan hasil karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan sumber aslinya berupa tanda kutipan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 21 NOVEMBER 2023

Yang membuat pernyataan,


Feri Ramadhan

NIM.102190011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam segala aspek kehidupannya. Begitupun dalam hal *muamalah*, setiap manusia membutuhkan orang lain untuk saling tukar menukar manfaat seperti jual beli, sewa menyewa, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dalam bidang *muamalah* Agama Islam memiliki beberapa aturan yang dapat dijadikan pedoman baik yang sudah tertera di dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist-Hadist yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Untuk kegiatan perekonomian, islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman, baik yang terdapat di Al-Qur'an maupun sunah Nabi.¹ Kegiatan bermuamalah dalam agama islam merupakan suatu tuntutan yang memiliki nilai ibadah bagi seseorang yang melaksanakannya dengan niat karena Allah SWT. Selain hubungan antara Manusia dengan Allah SWT (*hablumminallah*), Agama Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (*hablumminannas*) maka dari itu untuk menghindari berbagai macam kesalahan dalam pelaksanaannya, maka dalam Agama Islam mengatur dengan sangat detail terkait dengan masalah *muamalah*.

Salah satu bentuk *muamalah* yang terjadi di kalangan masyarakat adalah *ijarah*. *Ijarah* dalam segi bahasa berarti upah, atau dapat diartikan juga

¹ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 4

sebagai ganti atau imbalan. Sedangkan menurut istilah kata *ijārah* memiliki pengertian umum yang meliputi upah atas sebuah pemanfaatan barang atau jasa, upah atas sebuah pekerjaan yang dilakukan seseorang atau upah karena sudah melaksanakan suatu kegiatan tertentu.¹ Dalam praktiknya *ijārah* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan atas dasar membantu sesama tapi tetap ada kesepakatan atau akad di awal. Az-Zuhaily dalam bukunya Ismail Nawawi mengemukakan bahwa *ijārah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.²

Pada zaman yang semakin berkembang seperti sekarang ini, bentuk-bentuk *ijārah* juga semakin bervariasi khususnya yang terjadi di sektor pertanian. Semakin majunya teknologi juga mempengaruhi perkembangan yang ada di sektor pertanian, beberapa tahun belakangan muncul alat panen padi yang dapat digunakan untuk proses panen yang sering disebut dengan *combine harvester*.

Combine harvester merupakan alat multifungsi yang bisa digunakan sebagai alat perontok padi dan juga bisa digunakan sebagai pembajak sawah. Sebagai alat pemanen padi *combine harvester* mempunyai pisau yang panjangnya sekitar 120 cm. Pemotong ini bergerak secara otomatis saat mesin dijalankan dan memotong padi yang dilewati. Alat ini bekerja secara

¹ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), 179.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer dan terjemah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.

otomatis saat mesin dijalankan dan memotong padi hingga 50% lebih efisien dari pekerjaan manual. Pada proses pemanenan, bulir beserta jerami yang dipotong seluruhnya dimasukkan ke bagian perontokan, mekanisme kerjanya hanya malai tanaman yang diteruskan ke bagian perontok. Gabah yang telah dirontokkan dikemas dalam karung yang telah disediakan. Lebar pemotongannya antara 60-150 cm dengan kecepatan 0,5-1 m/detik.

Pada masa sekarang ini para petani yang ada di Desa Tempuran juga sangat kesulitan mencari tenaga pemanen dari kalangan masyarakat. Karena sulitnya mencari tenaga pemanen, hadirnya alat panen padi *combine harvester* juga menjadi solusi bagi petani pada musim panen. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan hampir semua lahannya ditanami padi. Sehingga pada saat musim panen tiba para petani berbondong-bondong untuk mencari jasa panen dengan alat panen padi *combine harvester* karena lebih efisien dan memudahkan para petani dalam menggarap sawahnya.

Cara pengupahan yang diterapkan pada alat panen padi *combine harvester* menggunakan sistem borongan yang mana setiap *sebau* setara dengan 500 m x 14 m (7.100 meter persegi) diberikan upah antara Rp 1.200.000- Rp 1.500.000 atau setiap 1400 m² diberi upah Rp. 300.000 sesuai kesepakatan antara petani dan pemilik alat panen padi *combine harvester*. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Priyanto sebagai berikut:

“Pengupahannya untuk satu kotak sawah atau 1400 m² dihargai dengan Rp 300.000 dan biasanya mendapatkan 11 sampai 12 karung padi. Tapi perhitungan pengupahan ini juga tergantung musim dan juga luasan lahannya. Pengupahan pada musim penghujan biasanya sejumlah Rp 300.000 per 1400 m², sedangkan untuk musim kemarau hanya sekitar

Rp 200.000 per 1400 m². Karena beda musim mempengaruhi tenaga yang dibutuhkan untuk proses panen”³

Namun, dalam prakteknya terdapat masalah wanprestasi dalam proses pengerjaannya, masalah ini terjadi ketika proses pengerjaan alat panen padi *Combine Harvester* sering mengalami trouble karena lahan sawah yang ternyata dalam, sehingga sulit bagi alat panen padi *combine harvester* melakukan penggilingan, bahkan bisa membuat mesin panen padi *combine harvester* rusak. Hal tersebut juga mempengaruhi dalam segi pengupahannya, karena pada saat alat panen padi *combine harvester* rusak atau trouble dan proses pemanenan masih belum selesai satu kotak sawah (1400 m²) maka pengupahannya hangus dalam artian tidak diberikan upah sama sekali, hal tersebut tentu membuat pemilik mesin panen padi *Combine Harvester* merasa dirugikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Priyanto:

“Dan ternyata pada saat penggarapan terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Pada saat mesin *Combine Harvester* mengalami kerusakan, masih dalam posisi belum menyelesaikan satu kotak sawah seluas 1400 m², dan pemilik sawah tidak memberikan upah dari hasil yang telah kami panen. Walaupun belum selesai satu kotak sawah tapi seharusnya kami mendapatkan upah beberapa persen sesuai yang telah kami kerjakan.”⁴

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut, dengan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik

³ Priyanto, Hasil Wawancara, Ngawi, 02 Oktober 2023

⁴ *Ibid.*

Pengupahan Sistem Borongan Pada Alat Panen Padi *Combine Harvester*
(Studi kasus di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)”

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas dan lebih mengerucut dalam masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka dirumuskan masalah tersebut dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan pada Alat Panen Padi *Combine Harvester* di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Wanprestasi pada Ptaktik Kerja Alat Panen Padi *Combine Harvester* di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa tujuan yang berkaitan erat dengan pokok masalah yang menjadi bahasan utama antara lain:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan pada Alat Panen Padi *Combine Harvester* di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Wanprestasi pada Ptaktik Kerja Alat Panen Padi *Combine Harvester* di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi dalam kepentingan masyarakat khususnya dibidang muamalah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan muamalah.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi dari Dwi Aprilia Erna dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah akad yang digunakan dalam pekerjaan penebangan tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan Hukum Islam dan risiko pekerjaan yang dialami para buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi yang sesuai dengan hukum Islam adalah risiko yang terjadi karena turun hujan sehingga dilakukan bandang dan juga pekerjaan tambahan yang disebabkan karena truk terguling, sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah berkurangnya upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk untuk kembali ke lahan, sehingga tebu-tebu yang sudah terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari yang menyebabkan bobot tebu menjadi menyusut. Perbedaan dalam penelitian terdahulu mengenai objek yang dibahas yaitu pengupahan buruh penebang tebu sedangkan pada penelitian ini membahas pengupahan

sistem borongan pada alat panen padi *combine harvester*. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pengupahan.⁵

Kedua, Skripsi dari Ratna Kartikasari dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*”. Dalam skripsi ini membahas tentang sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling dengan penetapan harga yang berbeda-beda belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada ketetapan harga yang pasti. Khususnya dalam penetapan harga selep dan pengambilan upah berupa beras. Sehingga merugikan satu pihak yakni kosumen/masyarakat. Perbedaan dalam penelitian terdahulu mengenai objek yang menjadi fokus dalam pembahasannya mengenai sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling sedangkan penelitian ini memilih objek tentang sistem borongan dengan alat panen padi *combine harvester*. Adapun Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang sistem pengupahan.⁶

Ketiga, Skripsi dari Alviandi “*Analisis Hukum Islam Tentang Akad Sewa Menyewa Alat Panen Padi Combine Harvester*”. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa praktik akad sewa menyewa diawali dengan

⁵ Erna Dwi Aprilia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

⁶ Ratna Kartikasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016)

kesepakatan antara orang yang menyewakan alat panen padi *combine harvester* dengan penyewa alat panen padi *combine harvester*, dimana pihak pertama menyewakan alat panen padi *combine harvester* miliknya kepada pihak kedua untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu dengan sistem pembayaran menggunakan bawon. Perbedaan dalam penelitian terdahulu mengenai akad dalam penelitian ini yaitu akad sewa menyewa alat panen padi *combine harvester* dengan sistem pembayaran menggunakan bawon. sedangkan penelitian ini berfokus pada akad *ujrah* atau pengupahan dengan sistem pembayarannya borongan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti sama dalam segi objeknya yaitu alat panen padi *combine harvester*.⁷

Keempat, Skripsi dari Ipan Effendi “Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Ekonomi Islam” kesimpulan dari skripsi ini adalah sistem bawon padi ada 2 yang pertama sistem harian dimulai dari jam 08.00 sampai 16.00 dan langsung dibayarkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan akad di awal. Dan yang kedua sistem borongan pemilik lahan memberikan pekerjaan pada buruh tani mulai dari mengelola sampai memanen padi tersebut dengan ketentuan hasil bagi 3:1. Perbedaan dengan penelitian terdahulu tentang upah pada buruh tani. Sedangkan penelitian ini tentang upah sistem borongan pada alat panen padi *combine harvester*.

⁷ Alviandi, “Analisis Hukum Islam tentang Akad Sewa Menyewa Alat Panen Padi *Combine Harvester* Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021)

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama dalam pembahasannya sistem upah atau pengupahan.⁸

Kelima, Jurnal dari Nuraini, Fithriady, Rina Desiana dengan judul Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gempong Mon Ara Kecamatan Mortasik Kabupaten Aceh Besar) Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 4 No. 2, 2020. Kesimpulan dari jurnal ini adalah sistem ujrah yang dipakai adalah sistem upah harian dan ada kesenjangan syariah terhadap praktik pemberian upah yaitu ketika musim menanam padi adanya penundaan pemberian upah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu tentang upah pada buruh tani dengan sistem harian. Sedangkan penelitian ini tentang upah sistem borongan pada alat panen padi *combine harvester*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama dalam pembahasannya sistem upah atau pengupahan dalam kasus pertanian.⁹

F. Metode Penelitian

Metode memiliki arti *way of doing anything*. Metode adalah cara yang digunakan atau ditempuh untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Dalam mencari informasi yang akurat dalam penelitian ini digunakan metode atau langkah-langkah sebagai berikut

⁸ Ipan Effendi, “Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau dari Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017)

⁹ Nuraini, Fithriady, Rina desiana, “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gempong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (Juli-Desember 2020), 22-32.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang diajukan untuk menguraikan serta menganalisis fenomena, kejadian, aktivitas masyarakat, sikap, keyakinan, anggapan, gagasan orang secara individu maupun komunal. Dimaknai juga sebagai pencarian makna, pemahaman, pemahaman, pemaknaan mengenai sebuah kejadian, peristiwa atau kehidupan manusia dengan berbaur langsung maupun tidak langsung dalam pengaturan yang diteliti, kontekstual, serta menyeluruh. Pada penelitian kualitatif peneliti berupaya memahami arti sebuah peristiwa atau fenomena dengan mencoba berbaur bersama orang-orang pada situasi/fenomena itu.¹⁰

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) deskriptif eksploratif serta memiliki sifat empiris. Sehingga pada penelitian ini penulis berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana praktik pengupahan sistem borongan pada alat panen padi *Combine Harvester*.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri - Ciri dalam penelitian kualitatif lapangan itu tidak bisa dipisahkan oleh observasi yang berperan serta saling betkaitan (partisipasi). Karena dalam penelitian ini, peneliti dinilai sebagai instrumen kunci, adapun unsur yang berkaitan sebagai penunjangnya.¹¹

¹⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 328.

¹¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Dengan pertimbangan bahwa mayoritas lahan padi di sana menggunakan jasa alat panen padi.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Pada penelitian ini diperlukan data-data tentang pelaksanaan adat sesajen dalam walimah nikah khususnya yang berhubungan dengan pernikahan.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh dari informasi secara langsung kepada petani dan para pemilik mesin panen padi *Combine Harvester*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang kita dapat dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder berasal dari literatur buku-buku yang memberikan penjelasan mengenai obyek yang diteliti, serta yang kita dapat dari dokumentasi juga informasi yang berasal dari masyarakat maupun tokoh adat setempat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan petani desa tersebut. Selain kepada petani penulis juga melakukan wawancara dengan pemilik alat panen padi atau kepada para PL (pencari lahan) yang dirasa memiliki informasi penting untuk di mintai data-data yang kita perlukan. Pada penelitian ini penulis hendak mewawancarai beberapa petani, pemilik alat panen padi yang ada di Desa Tempuran.

Dalam wawancara penulis menggali informasi tentang praktik pengupahan sistem borongan pada alat panen padi *Combine Harvester* dan penyelesaian jika ada kendala dalam pengerjaannya.

b. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan mengamati langsung praktik pengupahan sistem borongan pada alat panen padi *Combine Harvester* di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

c. Dokumentasi

Dalam kegiatan tersebut penulis mengakses data tertulis, foto, dan mencatat kejadian yang ada di Desa tempuran Kecamatan Paron

Kabupaten Ngawi misalnya terkait profil desa dan foto-foto terkait kegiatan penelitian.

6. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang meliputi tiga tahapan, yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.
- c. Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari *Observasi*, *Interview*, dan Dokumentasi. Pada tahap ini peneliti melakukan konseptualisasi atau generalisasi.¹²

Hasil dari penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan akan dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat gambaran tentang persoalan yang dikaji dengan memakai metode deduktif. Metode deduktif ialah metode berfikir yang umum untuk menarik kesimpulan

¹² Didi Junaidi, "Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an", *Jurnal Al-Qur'an dan Hadis* 4, No. 2 (Januari, 2015), 169-190.

khusus. Cara berfikir ini dapat dipakai untuk mengolah informasi yang kita dapat dari data yang ditemukan di lapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menemukan keabsahan dari sebuah data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data

yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar: Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini terarah dan untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusunnya berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat

¹³ Syarifuddin Nanti Fudi, "Keabsahan data.ppt [Compatibility Mode]", ACADEMIA (Accelerating the world's research) https://www.academia.edu/download/50693606/Keabsahan_data.ppt_Compatibility_Mode.pdf Di akses pada 11 Maret 2022, 31-32.

penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang teori, pada bab ini di ungkapkan mengenai teori *Ijārah* dan Wanprestasi.

BAB III: Berisi uraian tentang bagaimana praktik pengupahan sistem borongan pada alat panen padi *Combine Harvester* di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Dalam bab ini penulis memaparkan gambaran umum Desa tempurung dan pelaksanaan praktik pengupahan dengan sistem borongan pada alat panen padi *Combine Harvester*.

BAB IV: Berisi analisis tentang bagaimana pelaksanaan praktik pengupahan sistem borongan pada alat panen padi *Combine Harester* di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

BAB V : Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

AKAD IJARAH

A. Pengertian *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Al-Ijārah mengambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijārah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, dan lain-lain. Menurut *syara'*, *ijārah* berarti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. *Ijārah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, *ijārah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian.¹

2. Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum *ijārah* antara lain adalah:

a. Al-Qur'an

Penjelasan *ijarah* dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Qashash ayat 26, yaitu:

¹ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, (Makassar: Grasindo, 2006), 44.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”²

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ [رواه ابن ماجه]

Artinya : "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringnya kering" (H.R Ibnu Majah) No 937.³

c. Ijma' ulama

Umat islam di zaman sahabat telah ber *ijma'* bahwa *ijārah* diperbolehkan karena memberikan manfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia, sebagian masyarakat memang membutuhkan akad ini karena termasuk akad tolong-menolong.⁴

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Dalam akad *Ijārah* diperlukan adanya rukun dan syarat, keduanya harus terpenuhi sebab keduanya dapat menentukan apakah akad itu bisa dianggap sah atau tidak.

a. Rukun *Ijārah*

1) *Muta'aqidayn* (*Mu'jir* dan *Musta'jir*, dua pihak yang melakukan transaksi),

² Al-Qur'an, 28:26

³ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 361.

⁴ Sri Sudiarti. *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 196

- 2) *Sighat* (Ijab dan qabul),
- 3) *Ujrāh* (harga sewa),
- 4) *Ma' uqud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan).

b. Syarat *Ijārah*

- 1) *Muta' aqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi)

Menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah disyaratkan *Mu'jir* dan *Musta'jir* telah baligh dan berakal. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijārah*. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak *mumayiz* melakukan akad *ijārah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.⁵

Bagi orang yang berakad *ijārah* juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika hal ini dapat dilakukan, menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.⁶

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232.

⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein Jilid 3 (Bandung: Al-Ma'rif, 1998), 12.

2) *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul.⁷ *Sighat* ijab dan qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* berupa sewa menyewa dan upah-mengupah, ijab dan qabul sewa-menyewa misalnya :”Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000 “, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab dan qabul upah mengupah misalnya seseorang berkata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5000”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. Jika *muta'qidayn* mengerti maksud lafal *sighat*, maka *ijārah* telah sah apa pun lafal yang digunakan karena *syar'i*.⁸

3) *Ujrāh* (harga sewa)

Ujrāh (harga sewa) atau upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.⁹

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 44.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 118.

⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), 170.

Islam juga mengatur Upah persyaratan yang berkaitan dengan ujarah (upah) sebagai berikut:

- a) Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan Ulama' akan tetapi Ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- b) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Berdasarkan uraian tersebut, para Ulama' fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.¹⁰

Pendapat ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain:¹¹

- a) Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini

¹⁰ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 187.

¹¹ Nurcholish Madjid, dkk. 1994. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeva), 287.

pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas dari pada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang malas.

- b) Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan buruh yang malas. Sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.
- c) Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.¹²
- b) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya

¹² M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

(profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

4) *Ma' uqud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:

- a) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b) Hendaklah yang menjadi obyek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *Syara'*, bukan hal yang dilarang (diharamkan). Para *Ulama'* fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, obyek sewa menyewa dalam contoh tersebut termasuk maksiat.
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ayn* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.¹³

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua :

¹³ Rachmat syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka setia, 2001), 128.

- 1) *Ijārah* manfaat (*al-ijārah ala al-manfā'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.¹⁴

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam QS An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”(QS An-Nahl: 90)¹⁵

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka kewajiban simajikan adalah untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal membayar upah yang layak.¹⁶

Sementara itu syarat sahnya *ijārah* menurut Sayid Sabiq adalah sebagai berikut:

¹⁵ Al-Qur'an, 16:90

¹⁶ Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 157.

- 1) Kerelaan dua pihak yang berakad.
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- 3) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara'.
- 4) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
- 5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.¹⁷

4. Macam-macam *Ijārah*

Ditinjau dari obyeknya, akad *ijārah* bisa diklasifikasikan menjadi dua, yakni *ijārah 'ain* dan *ijārah dhimmah*.

a. *Ijārah 'ain*

Yaitu akad *ijārah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dll. Dengan demikian, istilah *'ain* dalam konteks ini bukan *'ain* yang menjadi lawan kata *manfa'ah*, tetapi *'ain* yang menjadi lawan kata *dzimmah*.

Dalam kontrak *ijārah 'ain* apabila terdapat cacat pada obyek *ijārah* yang bisa mempengaruhi *ujrah*, maka *mustajir* memiliki hak

¹⁷ Sayyid Sabiq, al-Fiqh al-sunnah jilid 12 terj. Kamaludin (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 19.

khiyar antara membatalkan *ijārah* atau melanjutkan. Sedangkan apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, masa akad *ijarah* menjadi batal. Sebab obyek akad *ijārah* yang mengalami kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak *mu'jir* tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan obyek lain.¹⁸

Syarat *ijārah 'ain*:

- 1) Obyek yang disewa ditentukan secara spesifik, seperti jasa dari orang ini, atau manfaat dari barang ini.
- 2) Obyek yang disewa hadir di majlis akad dan disaksikan secara langsung oleh aqidain pada saat akad *ijarah* dilaksanakan, sebab *ijarah 'ain* secara substansi adalah *bai' al-musyahahadah (bai' al-'ain)*. Karena itu, dalam *ijārah 'ain*, tidak sah apabila obyek tidak ada dalam majlis akad, kecuali obyek pernah disaksikan sebelumnya secara langsung dan dipastikan belum mengalami perubahan hingga akad *ijārah* dilaksanakan.
- 3) *Ijārah 'ain* hanya sah diadakan dengan sistem langsung (*hallan*). Artinya, pemanfaatan obyek akad *ijārah* tidak ditunda dari waktu akad, sebab disamakan dengan *bai' al-musyahahadah (bai' al-'ain)*.
- 4) *Ujrah* dalam akad *ijarah 'ain* tidak wajib diserahkan (*qabdl*) dan cash (*hallan*) di majlis akad, sebagaimana tsaman dalam *bai' musyahahadah*. Artinya, *ujrah* bisa dibayar secara cash

¹⁸ Tim Laskar pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287.

atau kredit, apabila *ujrah* dalam tanggungan (*fi dhimmah*). Sedangkan apabila *ujrah* sudah ditentukan di majlis akad (*mu'ayyan*), maka pembayaran harus secara cash, sebab barang yang telah ditentukan (*mu'ayyan*), secara hukum tidak bisa dikreditkan (*la tu'ajjalu*). Karena tempo (*ajal*) diberlakukan untuk memberikan kelonggaran pengadaan barang, sedangkan barang yang telah ditentukan secara fisik (*mu'ayyan*), berarti barang sudah ada (*hashil*).

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.¹⁹

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kesengajaan atau kelalaian, maka ia

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaian.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga sepatu orang yang memperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat

bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan seperti clean dan laundry, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti.²⁰

b. *Ijārah Dhimmah*

Ijārah dzimmah adalah *ijārah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya, *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta'jir*, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa servis hp tanpa menentukan servernya, menyewa jasa kontraktor pembangunan sebuah gedung tanpa menentukan pekerjaannya secara fisik, dll.²¹

Dalam kontrak *ijārah dzimmah*, apabila terdapat cacat pada obyek, tidak menetapkan hak khiyar bagi *musta'jir*. Demikian juga apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, akad *ijārah* tidak batal. Artinya, pihak *mu'jir* tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian hingga kontrak selesai. Sebab, *Ijarah* tidak bersifat tertentu pada obyek yang mengalami kerusakan, melainkan obyek yang berada

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh...*, 237.

²¹ Tim Laskar pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 288

dalam tanggungan *mu'jir*, sehingga *mu'jir* berkewajiban mengganti obyek yang cacat atau rusak. Dan ketika pihak *mu'jir* tidak sanggup memberikan ganti, *musta'jir* baru memiliki hak khiyar.

Syarat *Ijārah dhimmah*:

- 1) *Ujrah* harus diserahkan (*qabdl*) dan cash (*hulu*) di majlis akad, sebagaimana *ra's al-māl* dalam akad *sālam*. Sebab, menurut qaul ashah, *ijārah dhimmah* secara substansial adalah akad salam dengan *muslām fih* berupa jasa atau manfaat. Karena itu, dalam ujah akad *ijārah dhimmah*, tidak boleh ada *ta'khir*, *istibdal*, *hāwālah*, dan *ibrā*, sebagaimana *ra's al-mal* dalam akad *salam*.²²
- 2) Menyebutkan criteria (*washaf*) barang yang disewa secara spesifik, yang bisa berpengaruh terhadap minat (*gharadl*), sebagaimana criteria dalam *muslām fih*.

5. Ketentuan Hukum *Ijārah*.

a. Ketentuan dan Waktu Berlakunya Perjanjian.

Bila perjanjian kerja tertuju pada *ajir khās*, lama waktu perjanjian harus diterangkan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (*fāsīd*), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa dibelakang hari. Berbeda halnya bila perjanjian kerja ditujukan pada *ajir musytarak*, menentukan waktu

²² Tim Laskar pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 289

perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian sifatnya, keterangan waktu diperlukan dengan akibat bila ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali perjanjian dipandang fasid, karena dengan demikian terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam objek perjanjian. Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja tertuju pada *ajir musytarak* pada umumnya hanya mengirakan-ngirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang dibayarkan. Dalam hal ini ajir berhak penuh atas upah yang telah ditentukan bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.²³

b. Pembayaran Harga Sewa

Menurut Madzhab Hanafi tidak disyaratkan menyerahkan upah atau ongkos secara ditempokan, bagaimanakah keadaanya. Baik berupa benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ataupun berupa yang disifati berupa dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian sewa itu terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu bisa dicapai secara berangsur dan upah itupun merupakan imbalan dari manfaat.²⁴

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Prss Yogyakarta, 2004), 36.

²⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alal Madzhabil Arba'ah Jilid 4 Terj.* Moh Zuhri dkk. (Semarang: As-Syifa', 1994). 178.

Menurut Sayid Sabiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya seorang menyewa satu rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan.²⁵ Jika akad suatu ijarah untuk suatu pekerjaan maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika akad sudah berlangsung, dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkannya, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad "sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika orang menyewakan (*mu'jir*) menyerahkan 'ain kepada orang yang menyewa (*musta'jir*) maka ia berhak menerima seluruh bayaran, karena si penyewa sudah memiliki kegunaan (*manfaat*) dengan sistem *ijarah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima 'ain (agar 'ain dapat diserahkan kepadanya).²⁶ Kemudian menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu ataukah dibayar kemudian, dibayar tunai atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Oleh

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj. Moh. Nabhan Husein Jilid 3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 26

²⁶ *Ibid*, 27.

karenanya *musta'jir* tidak diwajibkan membayar harga sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian dalam akad.²⁷

Dalam hal ini terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih, penyewa (*musta'jir*) wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian disetujui, dan *mu'jir* tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga sewa dipenuhi. Bila *musta'jir* tidak memenuhi harga sewa yang telah ditentukan, *mu'jir* dapat membatalkan perjanjian yang telah diadakan.²⁸

Syarat pembayaran harga sewa yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa barang, berlaku juga bagi pembayaran upah dalam perjanjian kerja. Bila syarat perjanjian kerja adalah didahulukan, maka sebaliknya, *mu'jir* wajib menyerahkan barang sewa setelah perjanjian disetujui atau bila perjanjian merupakan perjanjian kerja, maka perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru upahnya kemudian.²⁹

c. Hak Atas Upah.

Bagi *ajir* berhak atas upah yang telah ditentukan, bila ia telah menyerahkan dirinya atas *musta'jir*, dalam waktu berlakunya perjanjian itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya memang pekerjaan tidak ada. Hak atas upah itu masih

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah* (Hukum Perdata Islam). (Yogyakarta: UII, 2004), 28.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

dikaitkan pada syarat *ajir* menyerahkan diri kepada *musta'jir* itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud.³⁰

Apabila *musta'jir* tidak memerintahkan lagi, tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *ajir*, kecuali bila pada diri *ajir* terdapat halangan yang memungkinkan *musta'jir* membatalkan perjanjian, misalnya *ajir* dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian tersebut.³¹

Menurut sayyid sabiq dalam *fiqh al-sunnah* disebutkan bahwa hak menerima upah itu apabila:

1) Selesai bekerja

Berdalih pada hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Nabi saw. Bersabda: “Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering”

2) Mengalirnya *ijārah*, jika *ijārah* itu utuk barang.

3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pad masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

³⁰ Ibid. 33.

³¹ Ibid. 34.

4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran.³²

6. Hak dan Kewajiban Para Pekerja

Perjanjian/ akad, termasuk akad upah mengupah/*ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini adalah hak-hak dan kewajiban para pekerja dalam *ijārah*.³³

Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan
- d. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.

³² Sayyid Sabiq, al-Fiqh al-Sunnah jilid 12 terj. Kamaludin (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 27.

³³ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 237.

- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesenjaan atau kelengahan.

Adanya wanprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian dan dalam hal-hal tertentu, bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.³⁴

7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada satu pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya *fasakh*. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan penyewa (*musta'jir*). Benda yang disewakan rusak seperti rumah yang roboh atau binatang yang disewa mati, atau benda yang diijarahkan rusak. Menurut jumhur ulama' kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat mem*fasakh* *ijarah*, karena ahli warisnya dapat menggantikan posisinya baik sebagai *mu'jir* atau *musta'jir*.
2. Terpenuhinya manfaat benda *ijarah* atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan kecuali apabila ada

³⁴ Ibid, 48.

alasan yang melarang mem*fasak*nya, seperti masa *ijārah* terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa panen. Dalam kondisi demikian benda *ijārah* masih berada di tangan penyewa (*musta'jir*) dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah (*mu'jir*) sesuai kesepakatan.³⁵ Tatkala masa *ijarah* telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda *ijārah* kepada *mu'jir*. Apabila benda *ijārah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya, jika benda *ijārah* berupa tanah pertanian, maka tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.³⁶

B. Wanprestasi dalam Islam

Hukum islam memiliki ketentuan-ketentuan yang mendasar mengenai permasalahan perikatan dan perjanjian yaitu tentang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Segala macam cara yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul* sudah dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama akad dilaksanakan. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu

³⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 89

³⁶ Sayyid sabiq, *fiqh as-Sunnah, Juz 3* (semarang:toha putra, t.t.), 210-211

kaidah bahwa akad dapat dilakukan dengan berbagai cara bisa dengan berupa perkataan maupun perbuatan.³⁷

Hukum islam menganjurkan agar perjanjian itu diperkuat dengan tulisan dan saksi dengan tujuan supaya masing-masing pihak dapat terpenuhi hak-haknya. Sebagai dalam Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuiskannya dengan benar”*³⁸

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada tidak terlaksananya prestasi oleh debitor. Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitor untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitor untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal debitor memang secara sengaja tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya.³⁹

Landasan yang mengatur tentang wanprestasi terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

³⁷ Yuni Harlina dan Hellen Lasfitriani, “ Kajian Hukum Islam tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat kepemilikan Rumah”, Hukum Islam, 1 (Juni 2017), 13

³⁸ Al-Qur'an, 2:282

³⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada umumnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 69-70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan bagimu berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendaki”⁴⁰

Maksud dari ayat di atas adalah Allah SWT memerintahkan setiap orang untuk menunaikan akad-akadnya dan menaati terhadap akad yang sudah dibuat. Akad yang wajib ditunaikan itu adalah akad yang sesuai dan ketetapanannya ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Jika bertentangan dari keduanya maka akad itu tidak bisa dilaksanakan.

Dalam hukum Islam akibat dari adanya wanprestasi yaitu menimbulkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian diharuskan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang telah di perbuat. Jika wanprestasi yang terjadi masih dalam batas wajar, maka bentuk risiko yang akan ditanggungjawabkan juga masih dalam batas normal atau tidak terlalu berat.

Secara umum penyelesaian wanprestasi ada dua, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Sedangkan dalam hukum perikatan Islam, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkim*), dan proses peradilan (*qadha*).⁴¹

⁴⁰ Al-Qur’an, 5:1

⁴¹ Nurul Hidayat dan Ariy Khaerudin, “Wanprestasi dan Model Penyelesaian di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Umat Sejahtera)”, Seminar Nasional dan Call For Parpers Uniba, 2014, 104

1. Perdamaian (*shulhu*) Secara bahasa sulhu adalah damai, sedangkan secara istilah sulhu adalah suatu bentuk perjanjian perdamaian antara dua belah pihak yang berselisih.⁴² Dalam fiqih yang dimaksud dengan sulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berselisih atau singkatnya suatu jenis akad untuk mengakhiri sengketa. Jalan pertama yang di tempuh ketika terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalur perdamaian. Jika dilihat dari cara melakukannya, *Shulh* dibagi menjadi tiga.
- a. *Shulh* dengan *ikrar* yaitu *Shulh* yang dicapai melalui ikrar. Contohnya, seorang mendakwa orang lain berutang, kemudian dipendakwa mengambil sesuatu dari si terdakwa.
 - b. *Shulh* dengan *ingkar* yaitu perdamaian yang dicapai melalui cara menolak. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan materi atau utang kemudian si terdakwa mengingkari yang digugat kepadanya lalu keduanya berdamai.
 - c. *Shulh* dengan *sukut* (diam) yaitu perdamaian yang dicapai dengan cara diam. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan suatu gugatan materi kemudian pihak tergugat tidak berbuat apa-apa kecuali hanya berdiam diri tidak mengakui dan tidak mengingkari.⁴³

⁴² Nor Aini Safitri, *Fiqih*, (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2022), 37

⁴³ Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), 199

Pelaksanaan perdamaian (*sulhu*) ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Dengan cara *ibra* (membebaskan debitur dari Sebagian kewajibannya).
 - b. Dengan cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain).⁴⁴ Di sini dapat dilihat bahwa adanya pengorbanan dari masing-masing pihak dalam rangka tercapainya perdamaian. Jadi dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total ataupun penyerahan keputusan kepada pihak ketiga.
2. Tahkim (Arbitrase) Istilah *tahkim* secara bahasa berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara istilah, tahkim berarti pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara yang mereka selisihkan secara damai. Dalam hal ini hakam ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, akan tetapi ditunjuk secara langsung oleh dua orang yang bersengketa.⁴⁵

Dari pengertian tahkim di atas dapat ditarik kesimpulan pengertian arbitrase dalam kajian fiqih yaitu sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakim yang dipilih secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan kedua belah pihak akan menyetujui segala penyelesaian hakam yang mereka tunjuk. Salah

⁴⁴ Nurul Hidayah, Wanprestasi dan Model Penyelesaian, 105.

⁴⁵ *Ibid.*

satu dasar hukum tahkim ini yaitu terdapat di dalam surat an-Nisa: 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ
يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika kamu khawatir terjadi persengketaan diantara kedua, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan perempuan. jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah SWT memberi taufiq kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”⁴⁶

3. *Al-Qādha* (Pengadilan) *Al-Qādha* secara bahasa berarti menetapkan, sedangkan secara istilah berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu mengenai perkara perdataan. Orang yang berwenang menyelesaikan permasalahan ini disebut dengan *qadhi* (*hakim*).⁴⁷ Penyelesaian sengketa melalui cara ini jarang dilakukan jika terjadi perselisihan dalam akad *ijārah*, dikarenakan pihak penyedia jasa maupun pihak yang menyewakan jasa kurang paham tentang pengajuan perkara di pengadilan, sehingga kebanyakan pihak yang memiliki perselisihan lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi atau wanprestasi dengan cara berdamai.⁴⁸

⁴⁶ Al-Qur'an, 4:35

⁴⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2007), 90.

⁴⁸ *Ibid.*

BAB III

**PRAKTIK PENGUPAHAN SISTEM BORONGAN PADA ALAT PANEN
PADI *COMBINE HARVESTER* DI DESA TEMPURAN KECAMATAN
PARON KABUPATEN NGAWI**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Paron merupakan kecamatan dengan ketinggian rata-rata ± 51 sampai dengan 131 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Paron adalah berupa daratan seluas 101,14 km². Secara administratif, wilayah kecamatan Paron memiliki batas-batas area dari utara: Kecamatan Ngawi. Selatan: Kecamatan Kendal, Kecamatan Jogorogo, dan Kecamatan Gerih. Barat: Kecamatan Kedunggalar. Timur: Kecamatan Geneng.¹

Tempuran merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan [Paron, Kabupaten Ngawi](#), Provinsi [Jawa Timur](#) dan terdiri dari beberapa dusun, yaitu: Bulakan (ujung timur di pinggir Jalan Raya Ngawi - Maospati), Tempuran, Tempurejo, Munggur, Melikan (di tengah jalur kereta api), Jegolan (wilayah paling ujung selatan), Bendo, dan Bakalan (ujung barat). Desa Tempuran berbatasan langsung dengan Desa Kedungputri dan Desa Geneng (Kecamatan Geneng) di selatan, Desa Semen di barat, Desa Paron, Desa Dawu dan Desa Klitik (Kecamatan Geneng) di utara, serta Desa Sidorejo dan desa Kersikan (Kecamatan Geneng) di timur. Desa Tempuran

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, *Kecamatan Paron Dalam Angka* (Ngawi: BPS, 2023), 3

adalah satu-satunya desa yang memiliki lahan pertanian paling luas yang ada di Kecamatan Paron². Di buktikan dengan table dibawah ini.

Desa	Luas Lahan sawah	Luas Lahan Bukan Sawah
Gentong	466.42	207.58
Babadan	389.89	391.61
Kedungputri	556.90	354.60
Semen	700.40	872.80
Teguhan	365.10	354.70
Sirigan	177.45	200.15
Jeblogan	239.40	306.10
Jambangan	353.49	446.01
Tempuran	732.30	422.40
Dawu	373.95	127.95
Paron	234.80	122.80
Gelung	393.12	364.08
Ngale	425.06	230.04
Kebon	193.28	111.32

(Sumber: Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Ngawi)

2. Sejarah Singkat Desa Tempuran

Tempuran berasal dari kata "tempuk" dalam bahasa Jawa berarti "bertemu", karena memang di desa ini terdapat pertemuan dua aliran sungai, yaitu Kali Ketonggo dan Kali Geneng. Sebagian besar geografisnya berupa

² Kantor Kepala Desa tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, 2 Oktober 2023

lahan pertanian umumnya persawahan, dan topografi wilayahnya berupa dataran rendah. Karena memiliki dataran rendah dengan tingkat kemiringan yang masih landai, Desa Tempuran ini adalah salah satu desa yang dilalui jalur kereta api penghubung stasiun Ngawi dengan stasiun Geneng. Di Desa Tempuran terdapat 4 Sekolah Dasar yang tersebar diberbagai wilayah, yakni SDN Tempuran 1 (Tempuran), SDN Tempuran 3 (Melikan), SDN Tempuran 4 (Munggur) dan SDN Tempuran 5 (Jegolan). 3 Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD) yakni MIN 8 Ngawi (Bendo), MI PSM Bendo Barat (Bakalan) dan MI FSM Tempurejo.

Desa Tempuran menjadi desa dengan beragam macam wisata diantaranya adalah pemandian sumber air panas di Tempuran yang diyakini untuk mengobati berbagai penyakit (sayangnya, kondisi sekarang sudah rusak) dan kolam renang Kampung Cak Soen, serta Taman & Kolam Wisata Tirta Nirmolo, kolam renang untuk anak-anak dan juga dewasa lengkap dengan fasilitas seru dan hiburan menarik lainnya. Terletak di Jalan Raya Ngawi - Maospati KM. 5 masuk dusun Bulakan sebelah barat jalan raya. (kurang lebih 500 meter selatan pos BHABINKAMTIBMAS Tempuran).³

B. Mesin *Combine Harvester*

1. Pengertian Mesin *Combine Harvester*

Combine adalah alat pertanian yang serba komplit dan canggih dalam proses penggunaannya. Yang mana alat ini dapat bekerja pada area sawah yang luas dengan estimasi waktu yang relative lebih singkat, karena alat ini

³ *Ibid*,

dilengkapi dengan alat pemotong, perontok, dan menggarukkan padi dalam satu proses saja.

Combine harvester adalah alat panen padi yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokan dan membersihkan gabah sambil merayap dilapangan. Dengan demikian proses panen menjadi lebih efisien dan tidak memerlukan banyak tenaga seperti halnya pemanenan manual pada umumnya. Namun dalam prosesnya alat ini membutuhkan tenaga ahli dalam proses operasionalnya dan juga memerlukan dana yang besar⁴.

2. Fungsi Pengoprasian Dasar *Combine Harvester* Secara Umum

Fungsi alat panen padi ini secara umum adalah memotong tanaman yang masih berdiri lalu menyalurkannya ke selinder untuk merontokan gabah dari batangnya, membersihkan gabah dari jerami dan membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong dan benda lain (kusno hadiutomo. Dengan serangkaian proses tersebut, alat ini sangat membantu pekerjaan para petani dalam proses panen⁵.

3. Kelebihan Dan Kekurangan Mesin *Combine Harvester*

Kelebihan alat ini adalah tidak memerlukan banyak pekerja untuk pengoprasiaannya, tenaga yang dibutuhkan hanya 4 orang, satu operator dan tiga orang lainnya mengatur proses pengemasan gabah secara bergantian. Petani hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 2 jam saja untuk proses memanen padi.

⁴ Kusno Hadiutomo, *Membangun Kawasan Persawahan Padi Modern “Solusi Ketahanan Pangan ke Depan”* (Bogor: IPB Press, 2019), 49.

⁵ Kusno Hadiutomo, *Mekanisme Pertanian* (Bogor: IPB Press, 2012), 67

Sedangkan kekurangannya adalah alat ini memiliki keterbatasan, mesin akan sulit bekerja pada lahan sawah yang berlumpur lebih dari 20 cm atau lebih, alat ini juga tidak berfungsi secara efektif pada lahan dengan kemiringan tinggi, akses menuju lahan persawahan seringkali juga menjadi kendala untuk para pekerja dan tidak cocok untuk lahan sawah yang kecil, harganya yang relative mahal membuat petani berfikir dua kali untuk bisa memiliki mesin panen ini⁶.

Berdasarkan dengan definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa alat panen padi Combine Harvester merupakan alat panen yang canggih, terbaru dan telat banyak digunakan para petani untuk mempermudah proses panen untuk mempersingkat waktu dan juga meminimalisir pengeluaran karena tidak membutuhkan banyak pekerja.

C. Praktik Pengupahan Sistem Borongan Pada Alat Panen Padi *Combine Harvester* di Desa Tempuran

1. Praktik Akad Pengupahan Sistem Borongan Pada Alat Panen Padi *Combine Harvester*

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia tidak akan luput dari bantuan orang lain, hal itu dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang tak bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berkomunikasi dengan orang lain

⁶ Sri Nur Aminah Ngatimin, *penyakit benih dan teknik pengendalian* (Yogyakarta: pt. leutika nouvalittera, 2019), 37

untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan manusia dengan sesama individu yang lain disebut dengan *mu'amalah*⁷.

Tidak terkecuali masyarakat Desa Tempuran. Dengan keadaan geografis Desa Tempuran yang hampir setengahnya adalah lahan pertanian, maka mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sebagian besar lahan sawah yang ada di Desa Tempuran ditanami padi. Para petani biasanya bisa memanen hasil padinya dalam kurun waktu tiga sampai empat bulan dalam sekali panen.

Praktek panen yang diterapkan di Desa Tempuran pun berbeda-beda, ada yang masih menggunakan cara tradisional dengan memanen lahannya sendiri atau dengan bantuan orang lain. Dan ada juga yang sudah mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan alat panen padi *Combine Harvester*

Namun, di Desa Tempuran pada masa sekarang ini kebanyakan sudah mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan alat panen padi *Combine Harvester* sebagai alat untuk memproses hasil sawah yang sudah siap panen. karena dengan menggunakan alat panen padi *Combine Harvester* lebih memudahkan pekerjaan para petani dalam memanen hasil sawahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budi selaku salah satu petani di Desa Tempuran

“Penggunaan mesin panen padi *Combine Harvester* ini sangat membantu pekerjaan para petani untuk memanen hasil padinya,

⁷ Ahmad Azhar Ba'ashir, *Azas-azas Hukum mu'amalah dan Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

karena dalam prakteknya menjadikan proses pemanenan menjadi lebih cepat dan juga hasilnya jauh lebih bersih.”⁸

Dengan maraknya penggunaan alat panen padi *Combine Harvester* membuat beberapa masyarakat yang melihat hal ini sebagai suatu yang sangat berpotensi untuk menjadi suatu usaha penyewaan alat panen padi *Combine Harvester*. Hal itu seperti diutarakan oleh Bapak Priyanto sebagai pemilik alat panen padi *Combine Harvester*.

“Saya melihat potensi yang besar untuk membuka usaha di bidang penyewaan alat panen padi *Combine Harvester*, karena dalam masa sekarang alat tersebut sangatlah dibutuhkan oleh para petani untuk memanen hasil sawahnya. Karena dengan menggunakan mesin ini proses pemanenan menjadi lebih efektif dan tidak terlalu memakan biaya.”⁹

Menurut ibu murtini untuk pemesanan alat panen padi *Combine Harvester* dilakukan pada saat lahan sudah siap untuk dipanen, dengan cara menghubungi PL atau pencari lahan dari pihak pemilik mesin *Combine Harvester* dan pada waktu pertemuan sekaligus menyepakati tentang biaya yang harus dikeluarkan dan juga hari panen.¹⁰ Mengenai nominal upah dalam praktek penyewaan alat panen padi *Combine Harvester* ini sudah disepakati sebelumnya antara pemilik lahan dengan pihak pemilik mesin lewat PL (pencari lahan). Adapun untuk nominal upahnya pemanenan satu kotak sawah yang biasanya berluaskan 1400 m² dihargai dengan Rp 300.000,-. Namun jumlah itu juga mengacu pada musim waktu proses pemanenan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Priyanto:

⁸ Budi, Hasil Wawancara, Ngawi, 02 Oktober 2023

⁹ Priyanto, Hasil Wawancara, Ngawi, 02 Oktober 2023

¹⁰ Murtini, Hasil Wawancara, Ngawi, 02 Oktober 2023

“Pada awal proses pemesanan alat panen padi *Combine Harvester* biasanya pemilik lahan mencari PL (pencari lahan) dari pihak saya untuk memesan alat panen padi *Combine Harvester*, dalam transaksi ini biasanya sudah disepakati hari panen dan pengupahan antara pemilik lahan dan PL. Pengupahannya untuk satu kotak sawah atau 1400 m² dihargai dengan Rp 300.000 dan biasanya mendapatkan 11 sampai 12 karung padi. Tapi perhitungan pengupahan ini juga tergantung musim dan juga luasan lahannya. Pengupahan pada musim penghujan biasanya sejumlah Rp 300.000 per 1400 m², sedangkan untuk musim kemarau hanya sekitar Rp 200.000 per 1400 m². Karena beda musim mempengaruhi tenaga yang dibutuhkan untuk proses panen.”¹¹

Hal tersebut juga sama seperti yang diutarakan oleh Bapak Sokini selaku salah satu pemilik mesin *Combine Harvester* yang ada di Desa Tempuran:

“Untuk pemesanan biasanya pemilik sawah mencari PL atau pencari lahan dari pihak pemilik mesin untuk melakukan kesepakatan harga dan waktu pemanenan, proses pengupahannya dilakukan diakhir pengerjaan sesuai kesepakatan antara pemilik mesin dan pemilik lahan. Satu kotak sawah seluas 1400 m² dihargai Rp 300.000 dan 25% dari hasil yang didapatkan dari pemilik mesin dikasihkan kepada pekerja.”¹²

Bagi masyarakat Desa Tempuran memanen dengan menggunakan alat panen padi *Combine Harvester* memiliki manfaat yang sangat besar bagi para petani. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Winarti, Ibu Murtini dan Bapak Budi sebagai berikut:

“Manfaat atau keuntungan yang saya dapatkan dalam proses panen menggunakan alat panen padi *Combine Harvester* ini adalah tidak terlalu banyak mengeluarkan uang karena untuk mengerjakan alat panen padi *Combine Harvester* tidak memberi makan dan solar. Dan harga gabah hasil dari mesin *Combine Harvester* relative lebih tinggi dari hasil blower karena hasil dari mesin *Combine Harvester* lebih bersih.”¹³ “Keuntungannya tentu saja lebih praktis, karena lahan

¹¹ Priyanto, Hasil Wawancara, Ngawi 02 Oktober 2023

¹² Sokini, Hasil Wawancara, Ngawi 03 Oktober 2023

¹³ Murtini, Hasil Wawancara, Ngawi 02 Oktober 2023

yang saya panen tidaklah sedikit. Maka dari itu jika menggunakan tenaga manual proses pemanenan menjadi lebih lama dan pengeluaran juga semakin banyak.”¹⁴ “Salah satu keuntungannya jelas biaya yang kami keluarkan lebih sedikit dan harga jual padi menjadi lebih meningkat, karena padi hasil *Combine Harvester* dan hasil *Blower* harganya lebih tinggi yang dari *Combine Harvester*. Dan menyingkat waktu juga, karena lahan yang dipanen jaraknya lumayan jauh dari jalan sehingga kalau menggunakan tenaga manual akan membutuhkan waktu yang sedikit lama.”¹⁵

Disamping beberapa manfaat yang ada tentu penyewaan alat panen padi *Combine Harvester* juga memiliki kekurangan-kekurangan dalam praktek pengerjaannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber Ibu Winarti dan Ibu Murtini mengatakan bahwa:

“Menurut saya selama proses pemanenan kekurangan yang sering terjadi ketika waktu penggarapan lahan mesin mengalami problem sehingga menghambat penggarapan lahan kami.”¹⁶ “Menurut saya kekurangannya tentu saja masalah kerusakan yang sering terjadi pada alat panen padi *Combine Harvester*. Dan hasil dari penggarapan alat panen padi *Combine Harvester* biasa sulit untuk di bajak kembali. Sehingga para pembajak sawah sering mengeluhkan bahwa lahan menjadi lebih padat atau semacamnya.”¹⁷

Namun pada suatu hari ada pemilik lahan yang mendatangi PL (pencari lahan) untuk menyewa alat panen padi *Combine Harvester*. Pemilik lahan dan PL membuat kesepakatan mengenai pengupahan dan juga waktu pemanenan. Setelah adanya kesepakatan, selang beberapa hari pemilik *Combine Harvester* melakukan pengerjaan pada lahan yang sebelumnya telah disepakati. Dari proses tersebut terjadilah hubungan kerjasama antara

¹⁴ Winarti, Hasil Wawancara, Ngawi 02 Oktober 2023

¹⁵ Budi, Hasil Wawancara, Ngawi 02 Oktober 2023

¹⁶ Murtini, Hasil Wawancara, Ngawi 02 Oktober 2023

¹⁷ Winarti, Hasil Wawancara, Ngawi 02 Oktober 2023

pemilik lahan dan pemilik mesin *Combine Harvester* dengan menggunakan akad sewa-menyewa (*ijārah*).

“Pada suatu hari, pernah terjadi kesepakatan antara PL (pencari lahan) dari pihak saya dengan pemilik lahan untuk menggarap sawahnya dengan luas satu kotak atau setara dengan 1400 m². Berhubung saat itu adalah musim penghujan maka biaya penggarapannya adalah Rp 300.000 untuk sawah seluas 1400 m², karena saat musim penghujan tenaga yang dikeluarkan oleh mesin bisa lebih tinggi dan lahan yang di kerjakan biasanya menjadi lebih dalam sehingga potensi terjadinya kerusakan sangatlah besar.”¹⁸”

Seperti yang dijelaskan Bapak Priyanto sebagai pemilik mesin *Combine Harvester* pernah terjadi kesepakatan dari PL (pencari lahan) dengan pemilik lahan pada musim penghujan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan pada mesin *Combine Harvester* miliknya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak priyanto sebagai berikut:

“Dan ternyata pada saat penggarapan terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Pada saat mesin *Combine Harvester* mengalami kerusakan, masih dalam posisi belum menyelesaikan satu kotak sawah seluas 1400 m², dan pemilik sawah tidak memberikan upah dari hasil yang telah kami panen. Walaupun belum selesai satu kotak sawah tapi seharusnya kami mendapatkan upah beberapa persen sesuai yang telah kami kerjakan.”¹⁹”

Hal itu juga sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Sokini selaku salah satu pemilik mesin *Combine Harvester* yang ada di Desa Tempuran:

“Permasalahan yang terjadi ketika mesin kami mengalami problem dalam proses pemanenan hal itu biasanya terjadi pada musim penghujan, sehingga pemilik lahan lebih memilih untuk mencari mesin yang lain dan kami tidak mendapatkan upah karena belum bisa memanen 1400 m² akan tetapi ketika sudah memanen setengah lebih kami tetap mendapatkan separuh dari total pembayaran.”²⁰”

¹⁸ Priyanto, Hasil Wawancara, Ngawi 02 Oktober 2023

¹⁹ Priyanto, Hasil Wawancara, Ngawi 02 Oktober 2023

²⁰ Sokini, Hasil Wawancara, Ngawi 03 Oktober 2023

Sedangkan Bapak Budi selaku pemilik sawah yang dikerjakan oleh

Bapak Priyanto menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Permasalahan yang kerap kali terjadi pada saat pengoprasian alat panen padi *Combine Harvester* adalah kerusakan pada alat tersebut, hal itu mungkin terjadi karena pada saat musim penghujan lahan menjadi dalam sehingga menghambat pengoprasian mesin *Combine Harvester*, dengan adanya permasalahan tersebut cara untuk penyelesaiannya sedikit membuat kami kebingungan, pasalnya jika proses panen belum mencapai 1400 m² kami kesulitan untuk mencari mesin yang lainnya, sehingga membuat panen tidak efektif. Dan sesuai kesepakatan pengupahan yaitu Rp 300.000 untuk lahan seluas 1400 m², maka ketika belum mencapai 1400 m² kami juga belum bisa memberikan upah yang telah disepakati.”²¹

Kemudian Bapak Priyanto sebagai pemilik mesin *Combine Harvester* mengeluhkan sikap dari pemilik lahan terkait masalah tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Bapak Priyanto sebagai berikut:

“Sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami membiarkan pemilik sawah untuk mencari mesin yang lain untuk menyelesaikan penggarapan lahannya walaupun sejujurnya kami masih merasa dirugikan, karena mesin juga sedang rusak. Dan kami tidak mendapatkan hak upah dengan alasan belum bisa memanen sawah satu kotak atau setara 1400 m².”²²

Dari pemaparan yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pemilik alat panen padi *Combine Harvester* membiarkan pemilik lahan untuk mencari mesin yang lainnya walaupun mereka merasa dirugikan karena pengupahan yang menjadi haknya tidak diberikan oleh pemilik sawah dengan alasan belum bisa menyelesaikan pengerjaan satu kotak sawah sehingga membuat pihak pemilik sawah kesulitan mencari

²¹ Budi, Hasil Wawancara, Ngawi 02 Oktober 2023

²² Priyanto, Hasil Wawancara, Ngawi 02 Oktober 2023

mesin *Combine Harvester* yang lain untuk melanjutkan penggarapan lahannya.

2. Wanprestasi Pada Praktik Pekerjaan Alat Panen Padi *Combine Harvester* Di Desa Tempurung Kecamatan Paron Kabupaten Ponorogo

Wanprestasi adalah suatu tindakan yang tidak memenuhi tanggungjawab atau cidera janji dalam suatu kerjasama yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya. Kerjasama yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah kerjasama antara pemilik sawah dengan pekerja alat panen padi *Combine Harvester* untuk memanen padi yang berada di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

“Sebelumnya telah dijelaskan bahwa akad kerjasama di Desa Tempuran ini terjadi ketika pemilik lahan menyewa alat panen padi *Combine Harvester* untuk membantu memanen padi. Sebelummnya telah terjadi kesepakatan secara lisan antara pemilik lahan dan PL dari pihak pemilik mesin, kesepakatan tersebut membahas tentang nominal upah, waktu pengerjaannya dan pembayaran upah yang dilakukan di akhir. Pengupahannya untuk satu kotak sawah atau 1400 m² dihargai dengan Rp 300.000 dan biasanya mendapatkan 11 sampai 12 karung padi. Tapi perhitungan pegupahan ini juga tergantung musim dan juga luasan lahannya.”²³

Dalam suatu hubungan kerjasama terdapat sebuah kewajiban atau tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak menepati apa yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak menepati apa yang sudah menjadi kewajibannya, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Adapun wanprestasi yang terjadi pada akad kerjasama

²³ Priyanto, Hasil Wawancara, Ngawi, 02 Oktober 2023

sewa menyewa (*ijārah*) di Desa Tempuran ini ialah pemilik lahan enggan membayarkan upah kepada pemilik mesin, karena dalam pengerjaannya mesin mengalami kerusakan ditengah-tengah penggarapan lahan. Akibat dari tidak dibayarkannya upah yang seharusnya menjadi hak dari pemilik mesin, maka pemilik mesin merasa dirugikan atas hal tersebut. Hal itu diungkapkan langsung oleh Bapak Budi sebagai pemilik mesin sebagai berikut:

“Dalam proses penggarapan terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Pada saat mesin *Combine Harvester* mengalami kerusakan, masih dalam posisi belum menyelesaikan satu kotak sawah seluas 1400 m², dan pemilik sawah tidak memberikan upah dari hasil yang telah kami panen. Walaupun belum selesai satu kotak sawah tapi seharusnya kami mendapatkan upah beberapa persen sesuai yang telah kami kerjakan. Sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami membiarkan pemilik sawah untuk mencari mesin yang lain untuk menyelesaikan penggarapan lahannya walaupun sejujurnya kami masih merasa dirugikan, karena mesin juga sedang rusak. Dan kami tidak mendapatkan hak upah dengan alasan belum bisa memanen sawah satu kotak atau setara 1400 m²”²⁴

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dalam akad kerjasama sewa-menyewa ini adalah pihak pemilik lahan. disini terlihat bahwa pemilik sawah tidak ada inisiatif untuk membayarkan hak upah kepada pemilik alat panen padi *Combine Harvester*.

²⁴ Priyanto, Hasil Wawancara, Ngawi, 02 Oktober 2023

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGUPAHAN

SISTEM BORONGAN PADA ALAT PANEN PADI *COMBINE*

***HARVESTER* DI DESA TEMPURAN KECAMATAN PARON**

KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan Pada Alat Panen Padi *Combine Harvester* Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Pada bab kedua dan ketiga penulis sudah menjelaskan tentang konsep *ijārah* dalam islam dan penguraian tentang praktik pengupahan pemanenan dengan alat panen padi *Combine Harvester* yang terjadi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Selanjutnya pada bab ini penulis akan menganalisis hukum islam terhadap akad pengupahan sistem borongan pada alat panen padi *Combine Harvester* di Desa Tempuran untuk mengetahui sah atau tidaknya akad yang terjadi dalam praktek pengupahan tersebut. Maka dalam hal ini penulis akan menganalisis akad yang digunakan dalam praktek pengupahan menggunakan alat panen padi *Combine Harvester* ini.

Bentuk akad yang terjadi pada praktek pengupahan sistem borongan pada alat panen padi *Combine Harvester* menggunakan akad *ijārah* yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pemilik mesin *Combine Harvester*

lewat PL (pencari lahan) atas dasar kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Akad *ijārah* jika ditinjau dari segi rukun dan syarat-syarat dibagi menjadi empat yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa. Orang yang menerima upah atau menyewakan jasa disebut *mu'ajjir* yakni pemilik mesin *Combine Harvester* dan orang yang memberikan upah atau yang menyewa jasa dalam kasus ini sebagai pemilik lahan disebut *musta'jir*.¹ Dalam kasus ini berarti pemilik lahan yang dipanen.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan maksudnya adalah kedua-duanya harus baligh, berakal dan dapat membedakan antara baik dan buruk (*Mumayyis*). Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu, maka akad menjadi tidak sah.²

2. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Sighat dalam akad *ijārah* berarti suatu tindakan yang menyatakan kehendak, umumnya disebut *ijab* dan *qabul* yang memuat perjanjian dan kesiapan untuk memulai hubungan kerja sama berupa jasa atau manfaat antara pihak *mu'jir* kepada pihak *musta'jir* dengan ganti atau imbalan berupa upah (*ujrāh*). Sighat dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 4 (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205

ijab dan qabul.³ Pada praktek pengupahan yang terjadi di Desa Tempuran ini *ijab* dilakukan secara lisan oleh pihak pemilik sawah selaku *mu'jir* kepada pemilik mesin *Combine Harvester* untuk membantu proses panen padi di sawahnya. Sedangkan *qabul* diucapkan oleh pihak pemilik mesin *Combine Harvester* lewat PL (pencari lahan) sebagai pernyataan bahwa pemilik mesin *Combine Harvester* menerima akad kerjasama tersebut.

3. Upah (*ujrah*)

Ujrah atau upah adalah sesuatu yang diberikan oleh *musta'jir* selaku pemilik sawah kepada *mu'jir* sebagai pemilik alat panen padi *Combine Harvester* atas manfaat atau jasa yang telah diberikan. Dalam proses pemberian upah kedua belah pihak harus mengetahui jumlahnya terlebih dahulu.⁴ Dalam prakteknya pengupahan yang terjadi di Desa Tempuran, kedua belah pihak dari pemilik lahan (*Musta'jir*) dan pemilik mesin *Combine Harvester* (*Mu'jir*) sudah mengetahui dengan jelas nominal upah yang diberikan yaitu untuk setiap satu kotak sawah atau 1400 m² dihargai dengan Rp 300.000 dan biasanya bisa menghasilkan 11 sampai 12 karung padi. Tapi perhitungan pengupahan ini juga tergantung musim dan juga luasan lahannya. Pengupahan pada musim penghujan biasanya sejumlah Rp 300.000 per 1400 m², sedangkan untuk musim kemarau hanya sekitar Rp 200.000 per 1400 m². Artinya dalam praktik ini perbedaan musim sangat mempengaruhi nominal upah yang diberikan

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 44.

⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

oleh pemilik sawah kepada pemilik mesin panen padi *Combine Harvester*.

4. *Ma'qud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan)

Manfaat adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek dalam akad *ijārah*. Di antara cara untuk mengetahui *Ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau dengan menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁵ Dalam kasus ini yang menjadi objek akad *ijārah* adalah jasa pemilik mesin *Combine Harvester* yang diambil manfaatnya oleh pemilik sawah untuk memanen hasil sawahnya dan waktu yang dibutuhkan pemilik mesin *Combine Harvester* untuk menggarap lahan seluas 1400 m² biasa bisa diselesaikan hanya dengan waktu 1 hari jika tidak ada suatu kendala.

Sedangkan jika berdasarkan macam-macam *ijārah*, praktik ini termasuk dalam *ijārah 'ala al-manafi'* yaitu *ijārah* yang objek akadnya berupa manfaat atau jasa pekerjaan.⁶ Yang mana pemilik mesin *Combine Harvester* dan para pekerja sebagai objeknya.

Jika ditinjau dari segi sistem pembayaran upah, praktik pengupahan pada alat panen padi *Combine Harvester* di Desa Tempuran menggunakan sistem borongan, yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya lahan yang dikerjakan. Upah yang didapatkan oleh pemilik mesin biasanya sebesar Rp 1.500.000 untuk lahan seluas 7000 m² atau Rp 300.000 untuk lahan yang

⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (bandung: Pustaka Setia, 2001), 126

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 86.

luasnya 1400 m². Dan pembayaran tersebut dilakukan diakhir pengerjaan sesuai kesepakatan.

Di dalam fiqh *mua'amalah* upah dibagi menjadi dua bagian yaitu upah yang disebutkan (*ajrun musamma*) dan akad yang sepadan (*ajrun mitsli*),⁷ dimana dalam praktik pengupahan ini termasuk dalam upah yang telah disebutkan atau *ajrun musamma*, karena di awal pemilik lahan dan pencari lahan dari pihak pemilik mesin sudah mengetahui nominal upah yang akan diberikan ketika pekerjaan sudah selesai dan nominal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Para pekerja mesin *Combine Harvester* disini disebut dengan *ājir khāss*, yaitu sebagai pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan.⁸ Objek pada perjanjian *ājir khāss* adalah jasa pekerja dan juga waktu pengerjaannya, maka dari itu lama waktu pengerjaan harus dijelaskan terlebih dahulu. Jika tidak dijelaskan maka akad perjanjian bisa dikatakan tidak sah

Jika dianalisis dari sah atau tidaknya akad diatas. Praktik pengupahan yang terjadi di Desa Tempuran sudah memenuhi rukun-rukun dari akad *ijārah*, tapi masih ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu hak atas upah. Bagi pemilik mesin (*mu'jir*) berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah memberikan jasa kepada *mustā'jir*, karena diawal nominal dan waktunya juga sudah ditentukan. Namun dalam praktik yang

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 87

terjadi di Desa Tempuran pemilik sawah tidak memberikan upahnya kepada pemilik mesin *Combine Harvester* dengan alasan pekerjaan belum selesai. Sedangkan dalam ketentuan hukum *ijārah* pemilik mesin *Combine Harvester* berhak atas upah dari hasil yang telah mereka kerjakan.

Selain harus adanya ketetapan tentang jumlah dan waktunya, pengupahan untuk para pekerja mesin *Combine Harvester* juga harus mencerminkan keadilan karena di dalam syarat sahnya *ijārah* juga menjelaskan tentang pengupahan yang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Praktik Kerja Alat Panen Padi *Combine Harvester* Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Agama islam telah mengajarkan umatnya untuk bermu'amalah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat islam. Di dalam islam juga sudah dijelaskan secara terperinci tentang praktik-praktik *muamalah* yang diperbolehkan atau dilarang. Kegiatan bermuamalah suatu tuntutan yang memiliki nilai ibadah bagi seseorang yang melaksanakannya dengan niat karena Allah SWT.

Salah satu bentuk muamalah yang kerap kali terjadi dikalangan masyarakat adalah *ijārah*. *Ijārah* dalam segi bahasa mempunyai arti ganti atau upah⁹. secara istilah, pengertian *ijārah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Secara garis besar, *ijārah* terbagi menjadi dua bentuk

⁹ A. W. al-Munawwir. Kamus al-Munawwir (Surabaya: pustaka progresif, 1997), 9.

yaitu: pertama, *ijārah ‘ain* atau *ijārah* yang berhubungan dengan persewaan benda dan tujuannya untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan pada benda tersebut seperti sewa murah. Kedua, *ijārah amal* yaitu *ijārah* yang berhubungan terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.¹⁰

Dalam akad *ijārah* umumnya terdapat sebuah perjanjian, dan dalam perjanjian tersebut terdapat tiga hal yang tidak dapat diperkirakan, yaitu: pertama, ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Kedua, keadaan yang mendesak diluar kemampuan manusia. Dan ketiga, menyebabkan konsekuensi kerugian yang tidak terduga. Oleh karena itu, berkaitan dengan tiga hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk memberikan kepastian untuk para pihak yang berkaitan dengan tujuan akad bersama.

Sedangkan untuk mengetahui keabsahan suatu akad *ijārah* terdapat empat hal yang harus dipenuhi di dalam rukun dan syarat yang terdapat dalam *ijārah*, antara lain adalah: *Aqid* (orang yang berakad), *Sīghat*, Upah atau *ujrāh*, *Ma’uqud ‘alaih* (manfaat yang ditransaksikan). Dari hasil analisis Hukum Islam praktik yang terjadi di Desa Tempuran sudah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Namun, ada celah yang dapat merusak akad tersebut. Karena dalam *sīghat* atau *ijab* dan *qabul* antara

¹⁰ Hendra & Muhammad Zuhirsyan, Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 131

pemilik lahan dan PL (pencari lahan) dari pihak pemilik alat panen padi *Combine Harvester* tidak ada perjanjian yang menjelaskan secara rinci apabila ada kerusakan ditengah proses pengerjaan.

Prinsip utama perjanjian kerjasama dalam Islam adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah pemenuhan hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakan perjanjian kerja yaitu pemilik lahan dan pemilik alat panen padi *Combine Harvester*.¹¹

Prinsip keadilan dalam perjanjian ini memiliki landasan hukum yang terdapat dalam QS An-Nahl ayat: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan-bantuan kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat*”¹²

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing sekiranya terjadinya kerusakan atau kehilangan maka dilihat dulu permasalahannya apa disebabkan karena unsur kelalaian, kesengajaan atau tidak. Jika tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian maka tetap harus diberikan haknya.

Dalam bentuk apapun, pelanggaran terhadap janji dianggap sebagai dosa besar. Hal itu seperti firman Allah SWT pada Surat As-Shaf ayat 2-3 sebagai berikut:

¹¹ Chairuman pasaribu suhrawardi. Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: sinar grafika, 2007) 63-64

¹² Al-Qur'an, 16:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبِرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (itu) sanagatlah dibenci disisi Allah SWT jika kamu menegerjakan sesuatu yang tidak kamu krejakan”¹³

Menurut hasil analisis Hukum Islam tentang praktik yang terjadi di Desa Tempuran tentang pengupahan alat panen padi *Combine Harvester* bisa disimpulkan bahwa praktik *ijārah* belum sesuai dengan hukum Islam, yang mana dalam praktiknya belum sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun-rukun akad dalam *ijārah* yaitu, pertama: *Aqid* atau orang yang berakad, orang yang melaksanakan akad adalah pemilik lahan dan PL dari pihak pemilik mesin. Kedua, *sīghat* atau ijab dan qabul antara si pemilik lahan dan pencari lahan. Ketiga: *ujrāh* atau upah yang telah disebutkan dalam perjanjian awal atau *sīghat*. Keempat: manfaat yang didapatkan oleh pemilik lahan karena penggarapan pada lahannya. Namun, ada permasalahan yang terjadi ditengah-tengah proses penggarapan yaitu mesin *Combine Harvester* yang tiba-tiba rusak dan pemanenan belum selesai dikerjakan sehingga pemilik lahan tidak membayarkan upah kepada pemilik mesin. Hal itu membuat pemilik mesin merasa dirugikan karena tidak mendapat haknya atas upah yang seharusnya didapat.

Dalam sebuah permasalahan yang terjadi diantara para pihak yang perlu kiranya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Cara yang benar menurut

¹³ Al-Qur'an, 61:2-3

akad *ijārah* yang sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah adalah dengan cara perdamaian (*shulh*), arbitrase (*tāhkim*), dan proses pengadilan (*qadhi*).

Penyelesaian wanprestasi antara pemilik lahan dan pemilik mesin dalam akad *ijārah* di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dilakukan melalui perdamaian (*shulh*) dengan cara *sukut* atau diam, hal itu sesuai dengan yang diutarakan oleh pemilik mesin.

“Sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami membiarkan pemilik sawah untuk mencari mesin yang lain untuk menyelesaikan penggarapan lahannya walaupun sejujurnya kami masih merasa dirugikan, karena mesin juga sedang rusak. Dan kami tidak mendapatkan hak upah dengan alasan belum bisa memanen sawah satu kotak atau setara 1400 m².”¹⁴

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemilik mesin membiarkan pemilik lahan untuk mencari mesin baru. karena memang tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pemilik mesin setelah tahu upahnya tidak diberikan oleh pemilik sawah.

¹⁴ Priyanto, Hasil Wawancara, Ngawi, 02 Oktober 2023

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan sistem Borongan Pada Alat Panen Padi *Combine Harvester* (Studi Kasus di Desa Tempuran Kecamatan paron Kabupaten Ngawi) maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi dalam praktik pengupahan sistem borongan pada alat panen padi *combine harvester* yang terjadi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi antara pemilik lahan dan pemilik mesin belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat dalam *ijārah*. karena ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu hak atas upah. Bagi pemilik mesin (*mu'jir*) berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah memberikan jasa kepada *musta'jir*, karena diawal nominal dan waktunya juga sudah ditentukan. Namun dalam praktik yang terjadi di Desa Tempuran pemilik sawah tidak memberikan upahnya kepada pemilik mesin *Combine Harvester* dengan alasan pekerjaan belum selesai. Sedangkan dalam ketentuan hukum *ijārah* pemilik mesin *Combine Harvester* berhak atas upah dari hasil yang telah mereka kerjakan.
2. Penyelesaian wanpretasi yang terjadi pada praktik pengupahan sistem borongan pada alat panen padi *combine harvester* di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi antara pemilik lahan dan pemilik

mesin dilakukan dengan jalur perdamaian (*shulh*) dengan cara *sukut* atau diam, dimana pemilik mesin membiarkan pemilik lahan mencari mesin yang lain untuk menyelesaikan penggarapan lahannya yang belum selesai dikerjakan karena terjadi kerusakan.

B. SARAN

Pada akhir skripsi ini peneliti ingin memberikan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bagi umat muslim pada umumnya dalam melaksanakan kegiatan bermu'amalah, adapun saran-saran yang ingin disampaikan peneliti diantaranya adalah:

1. Bagi masyarakat muslim khususnya bagi pelaku transaksi sewa-menyewa atau *ijārah* agar senantiasa berpedoman pada hukum islam dalam melakukan segala transaksi muamalah, agar tidak bertentangan dengan hukum islam.
2. Bagi para pemilik mesin *combine harvester* baik melalui PL nya atau melakukan akad *ijarah* secara langsung dengan pemilik lahan. Ada baiknya untuk menjelaskan secara rinci terkait kesepakatan yang terjadi apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan berupa kerusakan. Untuk mengurangi kerugian akibat terjadinya kerusakan tersebut.
3. Bagi pemilik lahan seharusnya tidak memikirkan dirinya sendiri, karena kerusakan yang terjadi juga bukan keinginan dari pemilik mesin. Maka dari itu harusnya tetap memberikan hak upahnya walaupun pemilik mesin membiarkan untuk mencari mesin yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Impleentasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009
- A. W. al-Munawwir. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: pustaka progresif, 1997
- Basyir, Ahmad Azhar. (*Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*), Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.
- Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2007.
- Hadiutomo, Kusno. *Mekanisme Pertanian* Bogor: IPB Press, 2012
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2003
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Junaidi, Didi. *Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an*", *Jurnal Al-Qur'an dan Hadis* 4, No. 2. Januari, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Madjid, Nurcholish dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeva, 1994.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer dan terjemah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ngatimin, Siti Nur Aminah *penyakit benih dan teknik pengendalian*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalittera, 2019.
- Safitri, Nor Aini. *Fiqih*. Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2022
- Sabiq. Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj.Moh. Nabhan Husein Jilid 3*. Bandung: Al-Ma'rif, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *al-Fiqh al-sunnah jilid 12 terj.Kamaludin*. Yogyakarta: Pustaka, 1996
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indah, 2011.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamallah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suwandi, dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Tim Laskar pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013

Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PAPS*. Makassar: Grasindo, 2006

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Erna Dwi Aprilia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

Ratna Kartikasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016)

Alviandi, “Analisis Hukum Islam tentang Akad Sewa Menyewa Alat Panen Padi *Combine Harvester* Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021)

Ipan Effendi, “Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau dari Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017)

Nuraini, Fithriady, Rina desiana, “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gempong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (Juli-Desember 2020), 22-32.

Yuni Harlina dan Hellen Lasfitriani, “Kajian Hukum Islam tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat kepemilikan Rumah”, *Hukum Islam*, 1 (Juni 2017), 13

Nurul Hidayat dan Ariy Khaerudin, “Wanprestasi dan Model Penyelesaian di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Umat Sejahtera)”, *Seminar Nasional dan Call For Papers Uniba*, 2014, 104

Referensi Internet :

Syarifuddin Nanti Fudi, “Keabsahan *data.ppt [Compatibility Mode]*”, *ACADEMIA (Accelerating the world's research)*

https://www.academia.edu/download/50693606/Keabsahan_data.ppt_Compatibility_Mode_.pdf Di akses pada 11 Maret 2023, 31-32.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, *Kecamatan Paron Dalam Angka* (Ngawi: BPS, 2023) <https://ngawikab.bps.go.id> di akses pada 05 Oktober 2023

